



**TUGAS DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGUJIAN KENDARAAN  
ANGKUTAN BARANG DAN MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA  
PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**ANNISA AHMAD DAUS**

**NIM : 12020722145**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M/ 1445 H**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

te Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“TUGAS DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGUJIAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DAN MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**, yang ditulis oleh:

Nama : **ANNISA AHMAD DAUS**

NIM : **12020722145**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 25 September 2024**

Waktu : **08:00 WIB**

Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 07 Oktober 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Basir, S.H.I., M.H.

Penguji 1

Asril, S.H.I., M.H.

Penguji 2

MHD. Kastulani, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 197410062005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“TUGAS DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGUJIAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DAN MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**, yang ditulis oleh:

Nama : **ANNISA AHMAD DAUS**

NIM : **12020722145**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 25 September 2024**

Waktu : **08:00 WIB**

Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 07 Oktober 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.** .....

Sekretaris

**Basir, S.H.I., M.H.** .....

Penguji 1

**Asril, S.H.I., M.H.** .....

Penguji 2

**MHD. Kastulani, S.H., M.H.** .....

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP. 19711006 200212 1 003



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 07 Oktober 2024

No : Nota Dinas  
Lamp : -  
Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdr/i.

Annisa Ahmad Daus

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Annisa Ahmad Daus yang berjudul **“Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dan Masyarakat Di Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Dr. Mahmuzar, M.Hum

Pembimbing Skripsi II

Roni Kurniawan, S.H., M.H.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Scripsi dengan judul **“TUGAS DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGUJIAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DAN MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**, yang ditulis oleh:

Nama : Annisa Ahmad Daus  
 NIM : 12020722145  
 Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Oktober 2024

Pembimbing Skripsi I

  
 Mahmuzar, M.Hum

Pembimbing Skripsi II

  
 Roni Kurniawan, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Annisa Ahmad Daus

: 12020722145

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru/ 14 Mei 2002

Sekelompok/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*: **Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dan Masyarakat Di Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Oktober 2024  
Yang membuat pernyataan



**Annisa Ahmad Daus**  
NIM.12020722145

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin atau dengan cara lain yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - a. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dan Masyarakat Di Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, semoga mendapatkan Syafa’at beliau *yaumul* akhir kelak. *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Firdaus Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepada saya doa, motivasi dan nasehat yang ayah berikan kepada saya yang akan selalu saya ingat. Ibunda Januarti Terima kasih atas segala hal yang ibu lakukan untuk saya, doa dan dukungan yang ibu berikan kepada saya selama ini yang akan selalu saya ingat. Abang saya Riko Ahmad

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daus, S.T. Terima kasih atas doa, motivasi dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan semangat. Kakak saya Riri As Tuti, S.I.Kom. Terima kasih doa dan dukungannya selalu sehingga penulis tidak merasa sendirian mengerjakan skripsi ini.

2. Bapak Prof Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag, selaku Wakil 2, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.Hi. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI.,SH.,MH, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum , dan Bapak Roni Kurniawan, SH., MH, selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
  7. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.Hi. MH, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
  8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
  9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan Administrasi kepada penulis.
  10. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya UPT Pengujian Kendaraan Kota Pekanbaru selaku tempat penulis melakukan penelitian dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses penelitian.
  11. Untuk sahabat saya Dina Septia Hafifah, Tiara Cahyani, Faras Yasinta Nur Aulia,Olivia Rosalia,Anggi Aulia Siregar

dan Mesna Oktariana, terima kasih telah berjuang dan berproses bersama-sama.

12. Terima Kasih Seluruh teman-teman angkatan 20 Ilmu Hukum yang juga telah berjuang bersama-sama.

Semoga bantuan dukungan arahan dan bimbingan yang telah diberikan terhadap penulis menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT.

Pekanbaru, 07 Oktober 2024

Penulis

**Annisa Ahmad Daus**

**NIM. 12020722145**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>VIII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b>	
A. Teori Kendaraan .....	15
B. Pengujian Kendaraan .....	20
C. Jenis Kendaraan Yang Di Uji.....	23
D. Dasar Hukum .....	25
E. Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan .....	27
F. Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Populasi dan Sampel .....	35
E. Sumber Data Penelitian.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat Di Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	40
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat Di Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




## DAFTAR TABEL

Tabel I.I Jumlah Kendaraan yang Melaksanakan Uji Berkala Aktif dan Non Aktif pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	5
Tabel II.I Klasifikasi Kendaraan .....	15
Tabel III.I Data Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat.....	24
Tabel IV.I Populasi dan Sampel.....	37
Tabel V. I Persyaratan layak jalan kendaraan bermotor .....	43

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Salah satu urusan dari pemerintah adalah bidang perhubungan yakni pelayanan dan pemberdayaan transportasi. Transportasi merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia. Bangsa-bangsa terdahulu yang memiliki keunggulan teknologi transportasi menguasai peradaban kuno. Di zaman modern, semakin efisien sistem transportasi dan logistik nasional, maka semakin besar daya saing ekonomi yang dimiliki negara tersebut.<sup>1</sup>

Organisasi angkutan mobil dan angkutan jalan harus mampu menjamin cakupan pelayanan, memperhatikan keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, serta terciptanya keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan barang dan angkutan jalan. Kehati-hatian diberikan untuk memastikan bahwa kendaraan bermotor yang digunakan di jalan raya selalu memenuhi persyaratan teknis dan lalu lintas, termasuk persyaratan pembatasan emisi dan kebisingan. Pada prinsipnya persyaratan teknis dan keselamatan jalan raya adalah wajib bagi semua kendaraan yang digunakan di jalan raya. Namun saat ini, berdasarkan Keputusan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, jenis kendaraan yang perlu

---

<sup>1</sup> Iman Haryanto Wiryanta, *Studi Kasus Perencanaan Sistem dan Teknik Transportasi Udara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), h. 1

dilakukan pemeriksaan berkala hanya terbatas pada mobil penumpang umum dan kendaraan barang.<sup>2</sup>

Dinas Perhubungan (DISHUB) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 9 maka Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan<sup>3</sup> ialah sebagai berikut:

1. Penetapan Rencana Umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
3. Persyaratan teknis dan layak jalan Kendaraan Bermotor, pada pasal 49 dijelaskan bahwa persyaratan teknis terdiri atas: Susunan, Perlengkapan, Ukuran, Karoseri, Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, Pemuatan, Penggunaan, Penggandengan kendaraan bermotor, Penempelan kendaraan bermotor. Persyaratan layak jalan<sup>4</sup> dijelaskan juga pada pasal ini:

<sup>2</sup>H Hafiid, *Peran Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2017, Vol 14 No 2.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>4</sup> Ibid

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Emisi gas buang, salah satu sumber terbesar dari pencemaran udara berasal dari gas buang kendaraan padahal manusia sangat bergantung pada kendaraan untuk mobilitasnya.<sup>5</sup>
  - b. Kebisingan suara
  - c. Efisiensi sistem rem utama
  - d. Efisiensi sistem rem parkir
  - e. Suara klakson
  - f. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
  - g. Radius putar
  - h. Akurasi alat penunjuk kecepatan
  - i. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
  - j. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan
4. Perizinan Angkutan Umum
  5. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  6. Pembinaan Sumber Daya Manusia penyelenggara sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  7. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum,persyaratan teknis dan kelayakan jalan Kendaraan Bermotor

<sup>5</sup> Aryo Sasmita dkk, 2022, *Analisis Pengaruh Kecepatan dan Volume Kendaraan terhadap Emisi dan Konsentrasi Karbon Monoksida di Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru*. Jurnal Teknik Sipil Vol. 16 No. 4.

yang memerlukan keahlian dan peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.<sup>6</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 53 menjelaskan bahwa pengujian berkala meliputi kegiatan: pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Kegiatan Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor<sup>7</sup> yang dilaksanakan oleh:

- a. Unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota
- b. Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah
- c. Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah

Pencabutan izin usaha perjalanan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru karena tidak ada uji berkala pada travel. Di Kota Pekanbaru banyak terjadi kasus hilangnya nyawa penumpang angkutan travel hanya karena rem atau ban kendaraan tidak memenuhi syarat. Hal ini diduga karena pengujian tidak terpantau secara ketat dan hampir tidak berjalan sesuai mekanisme, selain itu masih ada kendaraan yang tidak melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, diharapkan petugas tes lebih selektif dalam menerbitkan surat keterangan lulus tes. Dengan begitu angkutan umum yang dinilai

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>7</sup> Ibid

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang unsur keselamatannya tidak bisa beroperasi di jalan. Sebab selama ini masih banyak angkutan umum yang masih beroperasi, meski terlihat kurang aman bagi penumpang atau pengguna jalan lainnya.<sup>8</sup>

**Tabel I.I Jumlah Kendaraan yang Melaksanakan Uji Berkala Aktif dan Non Aktif pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

No.	Jenis Kendaraan	2022			2023		
		Aktif	Non Aktif	Jumlah	Aktif	Non Aktif	Jumlah
1.	AJ DP			-			-
2.	Taksi	70	1.152	1.222	133	1.218	1.351
3.	Oplet	12	1.830	1.842	2	1.842	1.844
4.	Rental	129	1,526	1,655	92	1,659	1.751
5.	Oto Bis	961	2.414	3,375	895	3,643	4,538
6.	Mini Bus	309	2.534	2.843	183	2,859	3,042
7.	Pick Up	18,865	37,314	56,179	16,680	730	17,410
8.	Truk Sumbu -2	6,938	22,310	29,248	5,954	676	6,630
9.	Truk Sumbu -3	2,045	4,540	6,585	305	1,355	1,660
10.	Tanki Sumbu -2	350	962	1,312	298	6,683	6,981
11.	Tanki Sumbu-3	138	509	647	121	29,996	30,117
12.	Trucror Head	236	465	701	160	59,629	59,789
13.	Kereta Tempelan	125	456	581	81	633	714
14.	Kereta Gandengan	-	4	4		4	4
15.	Kendaraan Khusus	370	411	781	318	835	1,153
	Jumlah	30,548	76,427	106,975	25,222	111,762	136,984

Sumber: Data UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, bahwa masih banyak masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang non-aktif atau tidak melakukan uji berkala kendaraan bermotor. Hal ini tentunya sangat membahayakan baik itu bagi pengguna kendaraan ataupun masyarakat lainnya dikarenakan kendaraan yang belum tentu layak untuk dioperasikan.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Desmon Simanjutak dkk, *Pencabutan Izin Usaha Perjalanan karena tidak ada uji berkala di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009*, Proceeding IAIN Batusangkar 2022, Vol. 1 No. 1.

<sup>9</sup> Indah Oktarianda, Zaili Rusli, 2023, *Pengawasan Penerapan Smart Card Blue oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV di Kota Pekanbaru*, Jurnal Pendidikan Tambusai Vol.7 No. 1.

Namun Pelaksanaan Pencabutan izin usaha perjalanan pada travel tidak terlaksana dengan baik karena adanya hambatan-hambatan yaitu: rendahnya kesadaran hukum pemilik travel, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal.<sup>10</sup>

Peran Dinas Perhubungan terhadap pengujian kendaraan sangat penting, kendaraan yang di uji oleh UPTD Dinas Perhubungan salah satunya keadaan fisik kendaraan tersebut jika kendaraan tersebut tidak mengikuti pengujian maka kendaraan menjadi tidak aman karena kendaraan itu membawa penumpang maupun barang yang akan membahayakan. Maka dari itu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mencabut izin usaha perjalanan travel itu sampai perusahaan travel itu mengikuti pengujian kendaraan yang di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.<sup>11</sup>

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, melalui UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mengadakan sosialisasi uji KIR Kendaraan. Pengujian Kendaraan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.

Menurut Kepala UPT PKB Dishub Kota Pekanbaru bahwa pihaknya mengadakan sosialisasi dan imbauan agar perusahaan angkutan melakukan pengujian kendaraan tepat waktu, serta pihaknya juga memberi izin surat kepada perusahaan angkutan agar melakukan uji KIR secara berkala.

Bahwa Imbauan melalui media sosial meningkatkan keselamatan berkendara di jalan raya dan guna memastikan kendaraan tersebut layak jalan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalu lintas dan angkutan jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Uji Berkala Kendaraan Bermotor.<sup>12</sup>

Penyebab banyaknya pengendara kendaraan bermotor seperti mobil penumpang, truk dan bus tidak mengikuti uji KIR karena pelaksana belum tepat waktu dalam menyelesaikan pelayanannya sehingga banyak pengendara merasa dirugikan karena waktunya tidak sesuai dan relatif cukup lama. Sedangkan waktu penyelesaian Uji KIR tersebut ialah 25 menit merupakan waktu maksimal dalam pelaksanaan pengujian sampai buku bukti Uji KIR diterbitkan. Namun pada kenyataannya masih saja ditemukan ketidaktepatan waktu penyelesaian yang terjadi dilapangan.<sup>13</sup>

Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan di bidang transportasi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Hal ini merupakan langkah kehati-hatian dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam melaksanakan pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor. Sesuai ketentuan Undang-Undang Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, setiap kendaraan bermotor yang melintas di jalan raya wajib dilakukan pengujian. Namun mengingat keterbatasan fasilitas dan peralatan pengujian yang ada, maka kewajiban pengujian yang ada saat ini masih

<sup>12</sup>Media Center Riau, “Dishub: Kendaraan Angkutan Wajib Lakukan Uji KIR Berkala sekali 6 bulan”, artikel dari <https://mediacenter.riau.go.id/amp/read/79768/dishub-kendaraan-angkutan-wajib-lakukan-uji-k>. Diakses pada 05 Desember 2023.

<sup>13</sup>JA Rajagukguk NL Meilani, *Pelayanan Uji KIR di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2018, Vol.5 No. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatas pada jenis kendaraan bermotor tertentu, yaitu truk, bus, kendaraan khusus, dan angkutan umum.

Kendaraan jenis ini harus menjalani uji keselamatan jalan setiap enam bulan sekali. Dinas transportasi perlu mengoptimalkan pelayanan pemeriksaan kendaraannya. Keberadaan jasa pemeriksaan kendaraan ini dinilai menjadi elemen yang sangat penting dalam pengelolaan transportasi darat. Oleh karena itu, pihak jasa angkutan wajib memberikan pelayanan yang baik setiap saat agar pengguna mobil senang melakukan uji kelayakan kendaraan.<sup>14</sup>

Pelayanan publik memerlukan kinerja pelayanan publik yang baik untuk mencapai tujuan kepuasan pengguna jasa pemeriksaan kendaraan. Dalam industri transportasi saat ini, produsen mengutamakan pelayanan bagi manusia dan barang bagi konsumen. Untuk menarik konsumen, perlu memperoleh izin pengoperasian di jalan tersebut sebagai tempat pengujian kendaraan/transportasi.

Jasa pemeriksaan kendaraan adalah pemeriksaan kondisi kendaraan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk mengetahui apakah suatu kendaraan memenuhi persyaratan lalu lintas, termasuk kelengkapan dokumentasi kendaraan yang menjadi tanggung jawab otoritas transportasi. Selain

<sup>14</sup> H Hafiid, *Peran Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2017, Vol 14 No 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengecekan kondisi kendaraan , memerlukan jasa servis untuk menjamin kelancaran pemeriksaan kendaraan itu sendiri.<sup>15</sup>

Permasalahan di bidang transportasi antara lain kecelakaan lalu lintas dan permasalahan lingkungan hidup. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas adalah kondisi kendaraan. Langkah-langkah sedang diambil melalui pengujian kendaraan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan mengatasi masalah lingkungan.

Tujuan dari pemeriksaan berkala kendaraan (PBKB) adalah untuk menjamin keselamatan teknis pengguna kendaraan, melindungi lingkungan hidup dari kemungkinan pencemaran yang ditimbulkan oleh pengguna kendaraan di jalan, dan menjamin kendaraan yang melintas di jalan memenuhi standar keselamatan. bertemu. Menjadikan angkutan darat ramah jalan dan menjadikan pelanggan angkutan darat merasa aman, nyaman, cepat/lancar, tertib/teratur, dan lebih percaya diri terhadap sarana angkutan yang digunakan. persyaratan dan jalan.<sup>16</sup>

Pentingnya transportasi tercermin dari meningkatnya kebutuhan akan jasa untuk memindahkan orang dan barang melintasi wilayah. Selain itu, transportasi juga berfungsi sebagai pendukung, penggerak, dan pendorong pertumbuhan regional, memfasilitasi dan mengatur pembangunan serta dampaknya.

Untuk menciptakan sistem transportasi yang efektif dan efisien, sistem transportasi harus ditata menjadi suatu sistem yang terintegrasi.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangannya terjadi melalui integrasi dan dinamisasi unsur-unsur yang terdiri dari jaringan infrastruktur, jaringan pelayanan, kendaraan dan manusia, serta transportasi. Dengan demikian, ditetapkan peraturan dan prosedur untuk menciptakan lalu lintas yang tertib, nyaman, lancar, dan aman.<sup>17</sup>

Program pemeriksaan berkala kendaraan yang sedang dikembangkan adalah pemeriksaan berkala kendaraan bermotor secara komprehensif (emisi dan kelayakan jalan) dan akan dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan peraturan departemen transportasi negara. Mengingat pengalaman pemerintah daerah dalam melakukan pemeriksaan kendaraan secara berkala saat ini, penerapan pemeriksaan kendaraan secara berkala saat ini mendapat kritik yang cukup keras dari berbagai kelompok masyarakat. Kenyataan dari dilakukannya pemeriksaan berkala terhadap kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum dan angkutan barang, kini semakin besar kemungkinan terjadinya penipuan.<sup>18</sup>

Selain itu, kendaraan yang menjalani pemeriksaan rutin dapat menyewa sementara perlengkapan kendaraan seperti kaca spion dan ban tidak gundul hanya untuk menyelesaikan proses pemeriksaan. Setelah pemeriksaan berkala selesai, barang sewaan akan kami kembalikan. Pengujian KIR bukan sekadar formalitas, namun harus dilakukan secara ketat. Pemantauan terhadap kelayakan bukan berarti kendaraan harus diuji sesering mungkin,

<sup>17</sup> H Hafiid, *Peran Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2017, Vol 14 No 2.

<sup>18</sup> Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melainkan tes kebugaran dilakukan secara berkala sesuai prosedur yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>

Pengujian kendaraan bertujuan untuk mengurangi banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh kelayakan kendaraan bermotor yang tidak lolos uji. Konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua aspek yaitu:

1. Aspek keselamatan
2. Aspek pencemaran

Aspek keselamatan menyangkut kelayakan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan bermotor. Dalam program pemeliharaan kendaraan bermotor guna memastikan kelayakan jalannya serta tingkat emisi yang dihasilkannya terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Dinas Perhubungan menempatkan transportasi sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.<sup>20</sup>

Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya untuk memperoleh berbagai jenis pelayanan, termasuk bidang transportasi merupakan tantangan dan tanggung jawab yang besar bagi Dinas Perhubungan dalam menciptakan keterbukaan dan kemudahan bidang transportasi. Dinas Perhubungan berusaha menciptakan system transportasi

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> H Hafiid, *Peran Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2017, Vol 14 No 2.

yang aman, lancar dan tertib agar masyarakat merasa nyaman berkendara. Meningkatkan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan menghindarkan masyarakat dari kesesatan dalam perjalanan.<sup>21</sup>

Meningkatkan kualitas pelayanan Angkutan Umum dengan memberikan pemahaman pada Kru Angkutan tentang Peraturan/ Undang-undang Lalu Lintas. Apabila melihat fakta di jalan terkait kondisi fisik sebagian besar angkutan penumpang maupun angkutan barang jauh dari kata layak.

Seringkali ditemui angkutan penumpang yang mogok di pinggir jalan sehingga mengganggu kenyamanan berkendara.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap **Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat Di Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

### **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tugas dinas perhubungan dalam pengujian

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> H Hafiid, *Peran Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2017, Vol 14 No 2.

kendaraan angkutan barang dan masyarakat di wilayah kota pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 serta faktor hambatan dalam pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Tugas dinas perhubungan dalam pengujian kendaraan angkutan barang dan masyarakat di wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Tugas dinas perhubungan dalam pengujian kendaraan angkutan barang dan masyarakat di wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Apapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Tugas dinas perhubungan dalam pengujian kendaraan angkutan barang dan masyarakat di wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Tugas dinas perhubungan dalam pengujian kendaraan angkutan barang dan masyarakat di wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### **Manfaat Penelitian**

Suai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan Hukum Tata Negara , khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

#### 2. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A Teori Kendaraan

Kendaraan sebagai sarana transportasi jalan raya dapat di bedakan atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Termasuk didalam kelompok kendaraan bermotor yaitu kendaraan beroda dua (sepeda motor), kendaraan beroda tiga (bemo,bajaj), kendaraan beroda empat atau lebih (mobil penumpang, truk, bis, trailer). Sepeda, becak, dokar termasuk di dalam kelompok kendaraan non motor. Kendaraan non motor banyak ditemukan di daerah perkotaan, sehingga karakteristik lalu lintas secara keseluruhan dipengaruhi juga oleh kendaraan jenis ini. Karena kendaraan non motor bergerak ditepi sebelah luar dan dengan kecepatan relatif rendah,maka keberadaan jenis kendaraan ini umumnya dimasukkan dalam kelompok hambatan samping bagi arus lalu lintas<sup>23</sup>.

**Tabel II.I Klasifikasi Kendaraan**

Jenis Kendaraan	Keterangan
Sepeda Motor (SM)	Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan panjang tidak lebih dari 2,5 m.
Kendaraan Ringan (KR)	Mobil penumpang (sedan, jeep, <i>station wagon</i> , oplet, minibus, mikrobus), pick up, truk kecil, dengan panjang tidak lebih dari atau sama dengan 5,5 m.
Kendaraan Sedang (KS)	Bus dan truk 2 sumbu dengan panjang tidak lebih dari atau sama dengan 12,0 m.
Kendaraan Berat (KB)	Truk 3 sumbu dan truk kombinasi (truk gandengan dan truk tempelan dengan panjang lebih dari 12,0 m.
Kendaraan Tidak Bermotor (KTB)	Sepeda, becak, dokar,keretek, andong.

<sup>23</sup> Dwi Prasetyanto, *Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan*, (Bandung:Penerbit Itenas) 2019, h.6



Kendaraan adalah mesin transportasi untuk mengangkut orang atau kargo. Kendaraan merupakan bagian dari transportasi, pengertian transportasi menurut para ahli, Menurut Morlok transportasi adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Menurut Miro transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Sementara menurut Bowersox bahwa transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana produk di pindahkan ke tempat tujuan di butuhkan. Dan secara umum transportasi ialah suatu kegiatan memindahkan sesuatu (orang dan /atau barang) dari suatu tempat ke tempat lain, baik dengan atau tanpa sarana.

Transportasi secara umum sering dikaitkan dengan angkutan. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan ( Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan). Sementara menurut Munawar mendefinisikan angkutan sebagai pemindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Berikut Jenis-jenis angkutan:

### 1. Angkutan Barang

Berbeda dengan perjalanan orang, barang umumnya diangkut untuk jarak yang lebih jauh, lebih sedikit pelanggan, dan lebih beragam. Selain itu,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai jenis barang mempunyai perbandingan volume dan berat yang beragam pula serta berbagai ciri yang menuntut sistem pengangkutan yang khusus. Sebagai contoh mengangkut barang cair tidak sama dengan mengangkut barang padat, mengangkut barang yang mudah meledak atau barang berbahaya lainnya harus memenuhi persyaratan khusus.

Secara umum barang dapat dikelompokkan dalam tiga macam yaitu barang kering (*dry bulk goods*), cair dan umum (*generals goods*). Masing-masing memerlukan jenis moda yang berbeda karena sifat barang itu yang berbeda pula dan menghendaki penanganan tertentu selama proses pengangkutan.<sup>24</sup>

Pengguna jalan tidak mematuhi batas muatan sumbu terberat (MST) tidak sesuai dengan klasifikasi jalan dan kelas jalan akan menyebabkan kegagalan infrastruktur jalan dan memperpendek umur pelayanan jalan.<sup>25</sup>

Proses logistik tidak lepas dari peranan penting angkutan barang. Pergerakan angkutan barang sangat berpengaruh pada aktivitas produksi dan konsumsi.<sup>26</sup>

### a. Barang Kering

Barang kering adalah barang belum jadi atau bahan baku, pada umumnya tidak dikemas, dapat langsung dibongkar muat ke kendaraan atau tempat barang. Pengangkutan jenis barang ini biasanya dalam volume besar,

<sup>24</sup> Sidharta S. Kamarwan dll, “*Sistem Transportasi*”, (Jakarta : Universitas Gunadarma 1997), h. 97.

<sup>25</sup> Sisca V Pandey. Lucia Lalamentik. 2014, *Kelas Jalan Daerah untuk Angkutan Barang*, Jurnal Teknik Sipil Vol.12 No. 60.

<sup>26</sup> Gledis Patricia Aruperes, 2018, *Analisis Pergerakan Angkutan Barang dari Kota Bitung*, Jurnal Teknik Sipil Vol. 6 No. 1.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun nilainya rendah dibanding dengan beratnya. Contohnya batu, pasir, besi beton. Untuk mengangkut barang semacam ini digunakan kendaraan besar dan terbuka.<sup>27</sup>

### b. Cairan

Cairan dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu cairan dalam kemasan dan cairan curah. Mengangkut cairan dalam kemasan dapat dilakukan dengan kendaraan terbuka, sedangkan mengangkut cairan harus dilakukan dengan kendaraan tangki. Selain perlu penanganan khusus, perlu diperhatikan pula tumpahan. Bagi cairan berbahaya hal demikian tentu tidak boleh terjadi. Salah satu cara untuk menghindarkannya adalah mengangkutnya melalui pipa khusus.<sup>28</sup>

### c. Barang Umum

Yaitu barang kiriman yang berupa barang jadi dan setengah jadi atau barang konsumsi seperti mobil, radio, makanan kaleng, suku cadang. Moda angkut yang digunakan untuk mengangkut barang jenis ini amat beragam namun ada satu perbedaan tegas yang harus dilakukan yaitu pemisah atas muatan unit dan muatan biasa. Muatan biasa mudah ditangani bahkan juga dipindahkan dari moda satu ke moda yang lainnya. Untuk memudahkan pemindahan barang umum ini biasanya disatukan dalam muatan unit. Beberapa bentuk muatan unit misalnya peti kemas, kereta gandengan, dll.<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Ibid

<sup>28</sup>Ibid

<sup>29</sup> Sidharta S. Kamarwan dkk, "Sistem Transportasi", (Jakarta : Universitas Gunadarma ,1997), h. 97.

## 2. Angkutan Penumpang

Pengangkutan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pengangkutan orang atau sering disebut pengangkutan penumpang dan pengangkutan barang. Proses pengangkutan penumpang dapat dilakukan dengan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan (diangkut oleh orang, misalnya jalan kaki).

Pengangkutan penumpang mempunyai tujuan membantu orang/kelompok orang untuk menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki. Pengangkutan penumpang umumnya dilakukan dengan sarana angkut berupa kendaraan. Dari segi kepemilikan kendaraan dapat dikategorikan menjadi angkutan (kendaraan) pribadi dan angkutan (kendaraan) umum.<sup>30</sup>

### a. Angkutan Pribadi

Salah satu ciri angkutan pribadi adalah bebas menentukan lintasannya maupun waktu perjalanan itu sendiri. Kendaraan pribadi (mobil) atau sepeda motor memiliki mobilitas pergerakan yang tinggi sehingga meningkatkan seseorang untuk melakukan aktivitas (pergerakan). Contoh angkutan pribadi tanpa kendaraan bermotor adalah pedestrian, sepeda, becak, kereta, gerobak dan lain-lain.

<sup>30</sup> Sidharta S. Kamarwan dkk, "Sistem Transportasi", (Jakarta : Universitas Gunadarma 1997), h. 95.

## b. Angkutan Umum

Definisi angkutan umum menurut Undang-Undang adalah angkutan untuk mana penggunaanya dipungut bayaran. Konsep angkutan publik atau umum muncul karena tidak semua warga masyarakat memiliki kendaraan pribadi sehingga negara berkewajiban menyediakan angkutan bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>31</sup>

Sangat disadari bahwa moda angkutan umum jauh lebih efisien daripada moda angkutan pribadi. Tidak mungkin menampung semua kendaraan pribadi disuatu kota karena dibutuhkan ruang jalan yang sangat luas.<sup>32</sup>

Angkutan Umum sebagai bagian sistem transportasi merupakan kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kota pada umumnya.<sup>33</sup>

## B. Pengujian Kendaraan Bermotor

Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru adalah salah satu kantor yang didirikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang mana kantor tersebut dibawah naungan atau cabang dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru yang digunakan sebagai tempat Pengujian Kendaraan Bermotor.

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Fera Lestari, Ahmad Ari Aldino, 2020, *Pemilihan Moda Preferensi Angkutan Umum Khusus Perempuan di Kota Bandar Lampung*. Jurnal Teknik Sipil Vol.6 No.2.

<sup>33</sup> Ari Widayanti, Bhertin Karunia, 2014, *Permasalahan dan Pengembangan angkutan umum di Kota Surabaya*. Jurnal Transportasi Vol. 14 No. 1.

Pengujian kendaraan yang disebut juga dengan uji mengemudi adalah serangkaian kegiatan yang menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, angkutan umum, trailer, kereta api, kendaraan khusus untuk memenuhi persyaratan teknis dan lalu lintas sesuai dengan peraturan pemerintah. Republik mematuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya. Dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali untuk menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan, dan pelayanan publik.<sup>34</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tujuan lalu lintas dan angkutan jalan adalah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan berdaya guna, serta dipadukan dengan sarana transportasi lain untuk menjangkau seluruh pelosok tanah air.

Kami mendukung distribusi yang adil, pertumbuhan dan stabilitas sebagai sesuatu yang memajukan, mendorong dan mendukung pembangunan negara, dengan harga yang terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat.<sup>35</sup>

Untuk mencapai hal ini, semua spesifikasi harus memenuhi persyaratan teknis dan batasan lalu lintas serta sesuai dengan kelas jalan yang dilaluinya. Penyelenggaraan pengujian kendaraan merupakan pelayanan publik yang

<sup>34</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara 5317 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

<sup>35</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan aspek keselamatan teknis pengguna kendaraan yang melakukan perjalanan di jalan hingga mencapai tujuan, serta dampak lingkungan dari pencemaran yang mungkin ditimbulkan oleh kendaraan yang digunakan di jalan tersebut. Atas pertimbangan dan oleh karena itu ditujukan untuk mengejar keuntungan materi.

Pengaturan dan pengelolaan kendaraan dan pengemudi tidak dapat dipisahkan dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan bagian integral dari sistem transportasi nasional secara keseluruhan. Memang benar bahwa kegiatan pengaturan dan pembinaan ini memerlukan partisipasi dan dukungan dari berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat yang bertanggung jawab di bidang transportasi dan transportasi jalan raya. Untuk mencapai efisiensi dan hasil yang optimal diperlukan pengaturan dan pengembangan yang terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Hal ini dapat tercapai apabila kegiatan pengaturan dan pembinaan masing-masing instansi terkoordinasi secara utuh, tertib, tertib dan sinergis, tanpa mengurangi tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi.

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan<sup>36</sup>, diatur kewajiban pemilik untuk mendaftarkan kendaraan bermotornya, dalam rangka mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, pengendalian kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang

<sup>36</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara 5317 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut kendaraan yang bersangkutan, serta dalam rangka perencanaan, rayasa dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan, dan memenuhi kebutuhan dan lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.

### **Jenis Kendaraan Yang Di Uji**

Dinas perhubungan menjalankan tugasnya melakukan pengujian kendaraan bermotor pada berbagai jenis kendaraan, diantaranya:

1. Taxi ialah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
2. Mobil Sewa adalah kendaraan yang disewakan untuk keperluan tertentu, seperti rekreasi, mudik, kunjungan keluarga, dan lain sebagainya. Mobil sewa juga dikenal dengan istilah rental mobil.
3. Mobil pick up ialah kendaraan bermotor yang memiliki bak terbuka di bagian belakang untuk mengangkut barang bawaan.
4. Bus merupakan kendaraan bermotor angkutan umum yang beroda empat atau lebih dan dapat memuat banyak penumpang.
5. Truk adalah kendaraan beroda empat atau lebih untuk mengangkut barang. Truk juga disebut sebagai mobil barang. Dalam bentuk yang kecil, mobil barang disebut sebagai losbak. Truk barang yang memiliki 3 sumbu, 1 di depan, dan tandem dibelakang disebut sebagai truk tronton, dan untuk yang digunakan untuk angkutan peti kemas dalam bentuk tempelan disebut sebagai truk gandeng. Terdapat pula jenis truk

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangki yang berguna untuk mengangkut cairan seperti susu, bahan bakar minyak dan sebagainya.

Dinas Perhubungan melakukan pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR untuk memastikan kendaraan layak beroperasi di jalan raya. Uji KIR meliputi : pemeriksaan sistem pengereman, kemudi, lampu, tekanan angin ban, kincup kestabilan roda depan, pemeriksaan dokumen kelengkapan kendaraan seperti STNK dan STRKB, pemeriksaan keaslian nomor angka kendaraan .

**Tabel III.I Data Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat**

Angkutan Barang	Angkutan Masyarakat
Truck Sumbu -2	AJDP
Truck Sumbu -3	Taksi
Tanki Sumbu -2	Oplet
Tanki Sumbu -3	Rental
Trucror Head	Oto Bis
Kereta Tempelan	Mini Bis
Kereta Gandengan	Pick Up
Kendaraan Khusus	

Sumber: Data UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2023

#### D. Dasar Hukum

Dasar Hukum pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 9 maka Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan<sup>37</sup> ialah sebagai berikut:

- 1) Penetapan Rencana Umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- 3) Persyaratan teknis dan layak jalan Kendaraan Bermotor, pada pasal 49 dijelaskan bahwa persyaratan teknis terdiri atas: Susunan, Perlengkapan, Ukuran, Karoseri, Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, Pemuatan, Penggunaan, Penggandengan kendaraan bermotor, Penempelan kendaraan bermotor. Persyaratan layak jalan<sup>38</sup> dijelaskan juga pada pasal ini:
  - a. Emisi gas buang, salah satu sumber terbesar dari pencemaran udara berasal dari gas buang kendaraan padahal manusia sangat bergantung pada kendaraan untuk mobilitasnya.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Aryo Sasmita dkk, 2022, *Analisis Pengaruh Kecepatan dan Volume Kendaraan terhadap Emisi dan Konsentrasi Karbon Monoksida di Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru*. Jurnal Teknik Sipil Vol. 16 No. 4.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kebisingan suara
  - c. Efisiensi sistem rem utama
  - d. Efisiensi sistem rem parkir
  - e. Suara klakson
  - f. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
  - g. Radius putar
  - h. Akurasi alat penunjuk kecepatan
  - i. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
  - j. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan
- 4) Perizinan Angkutan Umum
  - 5) Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 6) Pembinaan Sumber Daya Manusia penyelenggara sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 7) Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelayakan jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.<sup>40</sup>

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 53 menjelaskan bahwa pengujian berkala meliputi kegiatan: pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor

<sup>40</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dan pengesahan hasil uji. Kegiatan Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor<sup>41</sup> yang dilaksanakan oleh:

- 1) Unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota
- 2) Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah
- 3) Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan

d. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Perda No. 34 tahun 2009 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

e. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

### **Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Perda No. 34 tahun 2009 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru<sup>42</sup> Pasal 4 dijelaskan bahwa Tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut: “Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5004 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.

yang diserahkan (desentralisasi) dan dipekerjakan kepada daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan menyangkut fungsi Perda No. 34 tahun 2009 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru<sup>43</sup> Pasal 5 menyatakan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengumpulan dan pengelolaan data, menyusun rencana dan program di bidang perhubungan kabupaten
- b) Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan di bidang perhubungan kabupaten
- c) Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan laut
- d) Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pos dan telekomunikasi
- e) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas Perhubungan.<sup>44</sup>

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjalankan tugas pokok dan fungsinya dimana hal ini diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5004 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhubungan Kota Pekanbaru. Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru dituntut untuk berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang dan melakukan pengujian kendaraan bermotor guna meningkatkan keselamatan dalam menggunakan kendaraan mereka.<sup>45</sup>

#### 1) Visi

“ Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyedia jasa transportasi dan telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.”

#### 2) Misi

- a) Meningkatkan dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) perhubungan yang berkualitas dan professional.
- b) Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
- c) Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan sarana dan prasarana serta sistem jaringan transportasi.
- d) Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

### Penelitian Terdahulu

Guna memberikan perbandingan terhadap penelitian ini, beberapa penelitian yang telah terlebih dahulu dilakukan secara tidak langsung dapat dijadikan referensi. Penelitian-penelitian tersebut adalah :

<sup>45</sup> Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9 ; tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. ALI IMRON NASUTION, (2021) *Pelaksanaan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metro Pekanbaru (TMP) di Kota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.*
2. Harits Hafiid, (2020), *Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dan Masyarakat Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.*
3. M. Yasin, (2016) *Peran Dinas Perhubungan terhadap kelayakan angkutan kota berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Pekanbaru.*
4. Putri Novi Duwindi, (2015) *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Dinas Perhubungan dalam pengaturan Lalu lintas di Kota Pekanbaru Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.*

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu belum ada skripsi yang secara khusus membahas tentang pengujian kendaraan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Bisa dilihat pada judul pertama bahwasannya membahas tentang Pelaksanaan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Jenis Trans Metro Pekanbaru (TMP) di Kota Pekanbaru. Hal itu berbeda dengan penelitian yang akan saya laksanakan, dipenelitian saya lebih tertuju kepada pengujian kendaraan dan di judul pertama peraturan yang digunakan yakni Nomor 106 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas fungsi serta tata kerja



Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Sedangkan di penelitian saya menggunakan Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Judul kedua membahas tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dan Masyarakat Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Bisa dilihat pada judul kedua ini bahwasanya membahas Tugas Dinas Perhubungan Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara sedangkan penelitian yang saya laksanakan di wilayah Kota Pekanbaru, lalu pada judul kedua tidak mencantumkan Undang-Undang pada judul, sementara pada penelitian saya mencantumkan Undang-Undang pada judul saya.

Judul ketiga membahas tentang Peran Dinas Perhubungan terhadap kelayakan angkutan kota. Hal itu berbeda dengan penelitian yang akan saya laksanakan, di penelitian saya lebih tertuju kepada pengujian kendaraan angkutan barang dan masyarakat dan di judul ketiga Peraturan yang digunakan yakni Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pekanbaru. Sedangkan di penelitian saya menggunakan Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Judul keempat membahas tentang pengaturan lalu lintas sedangkan penelitian saya lebih tertuju kepada pengujian kendaraan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penulisan ini ialah penelitian hukum empiris, Penelitian ini hanya merupakan suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menggambarkan, dan mendeskripsikan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat Di Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*<sup>46</sup> merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Terkait penelitian hukum empiris, ada beberapa pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris diantaranya adalah sebagai

<sup>46</sup> Salim SH dan Erlies Septiana Nurbani, "Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi", ( Jakarta: RadjaGrafindo Persada,2013), h. 20.

berikut: Abdul kadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”.

Abdul kadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (actual behavior) yang dialami oleh anggota masyarakat”. Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Perilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (statute law), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (public order), dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (sosial ethics). Perilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai jenis di Indonesia.<sup>47</sup>

Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan

<sup>47</sup> Abdul Kadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, ( Bandung : Citra Aditya Bakti., 2004), h. 55.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.

Menurut penulis penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum”.<sup>48</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam metode empiris ini ialah dengan melaksanakan identifikasi hukum, yaitu menilai dampak hukum dan mengungkapkan kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas sosial.<sup>49</sup>

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Candradimuka Kecamatan Tampan. Penelitian ini dimulai dari pengajuan

<sup>48</sup> Muhaimin. “*Metode Penelitian Hukum*”, (Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020), h. 80.

<sup>49</sup> Ani Purwati, “*Metode Penelitian Hukum Teori &Praktek*”, ( Surabaya : CV. Jasad Media Publishing, 2020), h. 11.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudut pada bulan tertentu, kemudian selanjutnya penulisan proposal yang dilakukan tertentu hingga dianggap layak untuk diseminarkan.

## **D. Populasi dan Sampel**

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam Penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Sub Bagian Program Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Staff UPTD Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan Pemilik Kendaraan yang diuji oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

### 2. Sampel

Merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan gejala yang diamati. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, digunakan apabila jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, cara penentuannya adalah peneliti telah menentukan atau menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya. Hal ini berarti, pengambilan sampel secara *purposive sampling* yang telah ditunjuk memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus sesuai dengan tujuan penelitian dan mengarah pada data yang dibutuhkan. Dapat diketahui, semua bidang pada Dinas yang diteliti terkait dengan Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat di Wilayah Kota Pekanbaru.

**Tabel IV.I Populasi dan Sampel**

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	7	7	100%
2.	Pemilik Kendaraan yang diuji oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	120	60	50%

#### **E. Data dan Sumber Data**

1. Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer di dapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang di peroleh melalui wawancara. Data yang didapatkan secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan Tugas Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat khususnya di Wilayah Kota Pekanbaru. Adapun pihak yang terlibat yaitu Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder di gunakan untuk mendukung informasi yang di dapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan kegiatan yang diadakan oleh perpustakaan dan sebagainya. Peneliti memperoleh data sekunder dari laporan dan profil Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang direncanakan untuk dipaparkan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dalam penelitian ini dapat dilakukan secara terlibat maupun non terlibat. Maksudnya pengamatan terlibat merupakan jenis

pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang menjadi sasaran penelitian tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti tidak terlibat secara langsung, namun peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung merupakan suatu bentuk komunikasi atau percakapan untuk memperoleh informasi. Peneliti akan secara langsung melakukan wawancara dengan pemberi informasi yaitu orang yang dianggap paham dan mengetahui masalah yang akan diteliti dengan menggunakan daftar pertanyaan. Wawancara akan dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun penulis sebagai acuan untuk mencari informasi, namun sifatnya tidak mengikat sehingga banyak pertanyaan yang baru muncul ketika wawancara yang terkait Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat Di Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

### G Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis ialah analisis kualitatif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, kemudian dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Oleh karena itu, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.<sup>50</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>50</sup> Muhaemin, "Metode Penelitian Hukum", (Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020), h. 105.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Tugas Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat Di Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, dari uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa :

- 1) Tugas Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat Di Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Menentukan standar pengujian kendaraan, adalah standar yang diterapkan atau dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bagian UPTD Pengujian Kendaraan dan Melakukan pengukuran/ penilaian, yaitu dengan menghitung jumlah kendaraan yang mengikuti pengujian di UPT Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru setiap bulannya dan membandingkan dengan jumlah kendaraan wajib uji yang terdaftar di UPT Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru serta Melakukan tindakan perbaikan, yakni tindakan yang diambil untuk menyesuaikan pekerjaan yang apabila terjadi penyimpangan agar sesuai dengan standar atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan Tugas Dinas Perhubungan Dalam



Pengujian Kendaraan dinilai masih belum maksimal karena masih banyak kendaraan yang tidak melakukan pengujian kendaraan.

- 2) Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat di Wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dibagi menjadi 2 yakni Faktor penghambat dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah hambatan yang berasal dari dalam organisasi tersebut dan faktor eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar organisasi. Faktor penghambat eksternal dalam pelaksanaan Peran Dinas Perhubungan yakni Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengujian Kendaraan dan Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengujian Kendaraan. Sementara itu faktor penghambat internal dalam pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan ialah Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum yang belum optimal, Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Terbatas, Sarana dan Prasarana Kurang Lengkap dan Kurangnya Sosialisasi.

### Saran

- 1) Diperlukannya ketegasan UPTD Pengujian Kendaraan dalam melaksanakan pengujian kendaraan, sehingga kendaraan yang beroperasi di Kota Pekanbaru memang layak jalan sesuai dengan persyaratan kendaraan layak jalan yang telah ditetapkan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- 2) Perlu adanya kegiatan sosialisasi kebijakan yang tepat sasaran dan himbauan diberbagai media, baik media cetak maupun elektronik agar kebijakan yang akan dilaksanakan dipahami oleh wajib uji sehingga akan timbul kesadaran akan pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala demi keselamatan dan keamanan masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dessler ,Gary (Penyunting), *Human Resource Management (Manajemen Sumber Daya Manusia)*, jilid 2, Edisi Kesepuluh, Jakarta : PT. Indeks, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Friedman, Lawrence M.,*Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009
- Iman Haryanto Wiryanta, *Studi Kasus Perencanaan Sistem dan Teknik Transportasi Udara Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Kustini. *Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pendalaman Ajaran Agama melalui Majelis Taklim*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2007.
- Mangkunegara A.A. Anwar Prabu,*Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Cetakan Keempat, Bandung: PT. Reflika Aditama, 2009.
- Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.
- Nawawi, H. Hadari, *Perencanaan Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta : Gadjah MediaUniversity Press.
- Prasetyo Dwi, *Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan*, Cetakan 1, Bandung : Penerbit Itenas, 2019.
- Prwati Ani , “*Metode Penelitian Hukum Teori &Praktek*”, Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020
- Slim SH san Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2013.
- Sudharta S. Kamarwan dkk. *Sistem Transportasi*. Jakarta : Universitas Gunadarma 1997.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 1987.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.

Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung : Alfabeta. 2014.

Supriadi, Asep, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014

Zauhar Susilo, *Administrasi Pelayanan Publik*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2001.

## **B. Jurnal/ Karya Ilmiah/ Skripsi**

H Hafiid, 2017, *Peran Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 14 No 2.

Besar Setyabudi, 2011, *Kajian Peningkatan Keselamatan Penumpang Bus AKDP/Akap Melalui Pembinaan Pengemudi dan Fasilitas Keselamatan di Bali*. Jakarta, Vol. 23 No.5.

Desmon Simanjutak dkk, 2022, *Pencabutan Izin Usaha Perjalanan karena tidak ada uji berkala di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009*. Proceeding IAIN Batusangkar, Vol. 1 No. 1.

Rizagukguk JA, NL Meilani. 2018, *Pelayanan Uji KIR di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 2.

Indah Oktarianda, Zaili Rusli, 2023, *Pengawasan Penerapan Smart Card Blue oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV di Kota Pekanbaru*, Jurnal Pendidikan Tambusai Vol.7 No. 1.

Fera Lestari, Ahmad Ari Aldino, 2020, *Pemilihan Moda Preferensi Angkutan Umum Khusus Perempuan di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Teknik Sipil Vol.6 No.2

Widayanti. Bhertin Karunia, 2014, *Permasalahan dan Pengembangan angkutan umum di Kota Surabaya*, Jurnal Transportasi Vol. 14 No. 1.

- Sisca V Pandey, Lucia Lalamentik, 2014, *Kelas Jalan Daerah untuk Angkutan Barang*, Jurnal Teknik Sipil Vol.12 No. 60.
- Gledis Patricia Aruperes, 2018, *Analisis Pergerakan Angkutan Barang dari Kota Bitun*, Jurnal Teknik Sipil Vol. 6 No. 1.
- Ayo Sasmita dkk, 2022, *Analisis Pengaruh Kecepatan dan Volume Kendaraan terhadap Emisi dan Konsentrasi Karbon Monoksida di Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru* Jurnal Teknik Sipil Vol. 16 No. 4.
- Fendri Gunawan dkk, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kendaraan Angkutan Barang di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Journal of Islamic Law Vol. 4 No.2.
- Novia Putri Romadhoni, 2024, *Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Uji Kendaraan Bermotor: Penyebab dan Akibat*, Journal of Student Research Vol. 2 No. 1.
- Melgibson Siallagan, Abdul Sadad, 2015, *Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Laik Jalan (Studi Kasus Bus Kota Pekanbaru)*, Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol. 2 No.1.
- Saputra, Adi Wahyu, 2014, *Tinjauan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Kelayakan Kendaraan Angkutan Umum di Kabupaten Donggala Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Legal Opinio,Ed.2,Vol..2.
- Paramarta , Anggun, Pujiyono,dan Sukinta,2016, *Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Semarang*,Diponegoro Law Journal, Vol.5 No.3.
- Zaiwandi Refkisyam, 2015, *Pengawasan Standar Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Angkutan Kota)*, Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol.2 No.2.

### Perundang-undangan

- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara 5317 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5004 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.

Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9 ; tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah.

Indonesia, Peraturan Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 ; tentang Pelayanan Publik.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4023/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 April 2024

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANNISA AHMAD DAUS  
 NIM : 12020722145  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat di Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor  
 Dekan  
  
 Dr. Zukifli, M. Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU  
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1277/2024



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/0 tanggal 24 April 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Spkripsi.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

1. Nama : ANNISA AHMAD DAUS
2. NIM : 12020722145
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. PAHLAWAN KERJA GG. INDRAPURA KEL. MAHARATU KEC. MARPOYAN DAMAI-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGUJIAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DAN MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
8. Lokasi Penelitian : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 April 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



**Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si**  
 REMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19640529 198603 1 003

**Tembusan**

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
 2. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 480 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmpmsp@riau.go.id](mailto:dpmpmsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/0  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4023/2024 Tanggal 22 April 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **ANNISA AHMAD DAUS**
- 2. NIM / KTP : **12020722145**
- 3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **JALAN PAHLAWAN KERJA GANG INDRAPURA KELURAHAN MAHARATU  
 KECAMATAN MARPOYAN DAMAI**
- 6. Judul Penelitian : **PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGUJIAN KENDARAAN ANGKUTAN  
 BARANG DAN MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA PEKANBARU BERDASARKAN  
 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
 ANGKUTAN JALAN**
- 7. Lokasi Penelitian : **DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 24 April 2024



**Tembusan :**


Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Walikota Pekanbaru  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





U  
Juli



218



218  
rif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.